

## BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1 *Faktor Tax Compliance, Tax Education, Tax Knowledge, Tax Justice, Gender, Education Level dan Income Level*

Menurut Ahmed dan Kedir (2015) *tax compliance* dapat didefinisikan juga sebagai tingkat dimana wajib pajak mematuhi peraturan pajak negaranya.

Kepatuhan pajak adalah kesediaan pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan agar memperoleh ekuilibrium ekonomi suatu negara.

Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan biasanya berarti pelaporan pajak yang benar, perhitungan yang benar atas kewajiban pajak serta pengajuan pengembalian tepat waktu dan pembayaran tepat waktu jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Alabede (2014), ketidakpatuhan pajak adalah kegagalan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, baik tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Hal ini dapat terjadi karena kegagalan mengajukan pengembalian pajak, salah melaporkan pendapatan kena pajak atau kesalahan pelaporan pengurangan biaya yang dapat diizinkan dari penghasilan kena pajak atau pajak karena pengecualian, pemotongan, kredit pajak, dan lain sebagainya.

Warga berkewajiban memberikan kontribusi keuangan berupa pembayaran pajak kepada pemerintah. Selain mewakili sumber pendapatan penting bagi pemerintah, di sebagian besar negara perpajakan merupakan alat

fiskal yang berguna untuk menstabilkan ekonomi nasional serta mendistribusikan kembali kekayaan nasional (Alabede, 2014).

Tingkat *tax compliance* suatu negara akan sangat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Keberhasilan pemungutan pajak akan mendorong perekonomian nasional. Dalam mendorong tingkat keberhasilan *tax compliance* disuatu negara dibutuhkan strategi yang baik oleh para fiskus pajak (Pajak.go.id, 2017). Dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* akan sangat membantu para fiskus pajak dalam menjalankan strategi agar wajib pajak menjadi semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* yang sering digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *tax knowledge*. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziati, Minovia, Muslim dan Nasrah (2016), Oladipupo dan Obazee (2016), Redae dan Sekhon (2015) dan Palil dan Mustapha (2011) meneliti pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* dengan berbagai cara pengukuran. *Tax knowledge* dianggap faktor yang menentukan tingkat keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Mengembangkan dan memperbarui sesuai perkembangan teknologi pengaruh pemahaman pajak terhadap perilaku kepatuhan telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Memahami sebagai salah satu faktor dalam kepatuhan terkait dengan kemampuan pembayar pajak untuk menafsirkan undang-undang perpajakan serta kesediaan dan kemampuan mereka untuk mematuhi. Aspek pemahaman pajak yang terkait dengan kepatuhan berkaitan dengan peluang untuk menghindari pajak (Kasipillai, 2003).

Pemahaman perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik terutama di bidang-bidang yang menyangkut hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, dan terutama untuk menjelaskan bagaimana dan di mana uang yang dikumpulkan dihabiskan oleh pemerintah (Mohd Rizal Palil & Mustapha, 2011). Sikap terhadap kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman perpajakan. Ketika seorang wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pajak, itu akan memotivasi untuk membayar lebih dan sebaliknya (Mohd Rizal Palil & Mustapha, 2011). Menurut Hite dan Hasseldine (2001) otoritas pajak perlu menekankan pengajaran pajak karena dampak pemahaman pada pemenuhan kewajiban pajak dan untuk menimbulkan pengalaman *user friendly* dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk melakukan itu otoritas pajak harus memberikan edukasi perpajakan (*tax education*) dengan menyelenggarakan sosialisasi ataupun dengan cara lain yang mampu mengedukasi masyarakat. Selain itu pengetahuan yang cukup juga memberikan rasa adil atas pajak yang dibayar karena mengetahui dasar pembayaran pajak.

Baik wajib pajak dan otoritas pajak percaya bahwa keadilan pajak (*tax justice*) adalah salah satu penentu utama kepatuhan pajak. Keadilan dapat dilihat dari dua sudut: ekuitas perdagangan, yang terkait dengan manfaat yang diterima dari pajak yang dibayar dan yang lainnya adalah kesetaraan dalam kaitannya dengan beban pajak yang ditanggung. Keadilan pajak yang terkait dengan keseimbangan pajak yang dirasakan dibayar dan diterima barang publik, dan keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran norma (Alabede, 2014). Semakin dirasakan adil pemerintah dalam pajak yang dirasakan

dibayar dan diterima barang publik maka semakin besar kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang perpajakan/ *tax knowledge* yang dimiliki. Karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban perpajakan dapat membuat seseorang merasa pembayaran yang dilakukan tidak berdasar (Mukhlis, Utomo, & Soesetio, 2015).

Faktor demografi juga sering diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi *tax compliance*. Mansor dan Gurama (2016), Ahmed dan Kedir (2015), Al-Mamun *et al.* (2014), Alabede (2014) dan Yalama dan Gumus (2013) juga mengambil faktor demografi sebagai variabel yang mempengaruhi *tax compliance*. Faktor demografi dapat berupa umur, gender, tingkat pendapatan, ras, suku dan lain sebagainya. Faktor ini bisa digunakan untuk mengatur strategi dalam memperkenalkan dan mengajak orang-orang untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

## 2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax compliance* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan berbagai variabel pengukuran dan terus berkembang seiring waktu. Tujuan dari penelitian pun beragam dan dilakukan terhadap berbagai objek penelitian.

Mukhlis *et al.* (2015) meneliti pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* dan *tax justice* di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan UMKM kerajinan tangan yang ada di Jawa. Sebanyak 183 responden diambil untuk menguji model penelitian dan mengetahui hubungan

antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax education* sangat penting dalam mengembangkan *tax knowledge* sehingga dapat meningkatkan tingkat *tax compliance*.


**Gambar 2.1**  
Model Pengaruh *Tax Knowledge* Terhadap *Tax Compliance* dan *Tax Justice*



**Sumber:** Mukhlis *et al.* (2015)

Chebusit, Namusonge, Evans Biraori dan Kipkoech (2014) meneliti dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* oleh usaha kecil dan menengah. Penelitian dilakukan dengan penekanan khusus pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta pengaruhnya terhadap pendapatan pemerintah. Penelitian tersebut dilakukan di Kenya dengan jumlah responden sebanyak 132. Variabel yang digunakan adalah *tax fines, penalty, compliance cost* dan *attitude*.

**Gambar 2.2**  
Model Pengaruh *Tax Fines, Penalty, Compliance Cost* dan *Attitude* Terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Chebusit *et al.* (2014)



Alabede (2014) mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan pajak adalah sebuah fenomena yang telah menarik perhatian para pembuat kebijakan sekaligus peneliti selama ini. Dalam upaya untuk membalikkan fenomena ini, peneliti telah mengidentifikasi bahwa faktor demografi merupakan faktor yang terpenting yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, sehingga peneliti mencoba meneliti faktor demografi terhadap *tax compliance* di Nigeria. Faktor demografi yang dipakai adalah *gender, age, education, income level, employment status, ethnicity/race* dan *religion*. Penelitian dilakukan di Nigeria dengan responden sebanyak 330.

**Gambar 2.3**

Model Pengaruh Faktor Demografi Terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Alabede (2014)

Zachary, Kariuki dan Mwangi (2017) meneliti dengan mengevaluasi faktor-faktor penentu kepatuhan pajak oleh Usaha Kecil dan Menengah di Embu County di Kenya yang fokus pada biaya kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan pada Usaha kecil dan menengah di Kenya dengan responden sebanyak 185 perusahaan.

**Gambar 2.4**

Model Pengaruh Faktor *Compliance Cost* terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Zachary, Kariuki dan Mwangi (2017)

Zivanai, Felix dan Chalton (2016) masalah kepatuhan pajak untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah bidang yang menarik bagi otoritas pendapatan di

Zimbabwe. Studi kasus ini menilai masalah kepatuhan pajak UKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

**Gambar 2.5**

Model Pengaruh *Tax Rate*, *Low Risk of Detection*, *Trust In The Revenue Authority* dan *Fellow Informal Traders Are Evading Taxes* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Zivanai, Felix dan Chalton (2016)

Jayawardane dan Low (2016) mencoba meneliti pengaruh sifat terhadap individual yang merupakan wajib pajak terhadap *tax compliance*. Peneliti melihat terdapat GAP antara teori yang dikemukakan banyak peneliti dan bermaksud menguji model penelitian tersebut di Sri Langka. Wajib pajak yang dijadikan sample dan populasi penelitian adalah orang pribadi dengan jumlah sampel sebanyak 160 orang.

**Gambar 2.6**

Model Pengaruh *Attitude* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Jayawardane dan Low (2016)

Fauziati *et al.* (2016) meneliti tentang pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* di kota padang Indonesia. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang membayar 1% pajak PP 46 dengan jumlah bruto kurang dari 4,8 Miliar per tahun. Peneliti melihat besarnya usaha pemerintah mengembangkan sistem pajak

kearah yang lebih modern, namun tingkat pemenuhan kewajiban masih rendah.

Sampel yang diambil sebanyak 237 responden yang merupakan UMKM.

**Gambar 2.7**

Model Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Fauziati *et al.* (2016)

Heenkenda, Weerasekara dan Chathurangani (2016) usaha kecil dan menengah (UKM) penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penghasilan pajak untuk suatu negara. UKM lebih sedikit mematuhi pajak dibandingkan dengan bisnis besar dan dianggap sebagai kelompok sulit untuk dipajakki dari sektor informal. Penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi perilaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap kepatuhan pajak di Sri Lanka.

**Gambar 2.8**

Model Pengaruh *Demographics, Tax Rate, Referral, Gov. Spending* dan *Income Level* terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Heenkenda, Weerasekara dan Chathurangani (2016)

Ketidajelasan dalam administrasi dan penegakan pajak membuat kepatuhan pajak terlalu memberatkan dan sering memiliki efek distorsi pada pengembangan usaha skala kecil karena mereka tergoda untuk berubah menjadi bentuk-bentuk yang menawarkan beban pajak yang lebih rendah atau tidak ada



pajak sama sekali. Daniel, Akowe dan Awaje (2016) mempelajari perilaku kepatuhan pajak perusahaan skala kecil di Bassa Local Government dan menilai bagaimana faktor psikologis sosial pembayar pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

**Gambar 2.9**  
Model Pengaruh *Justice*, *Compliance Cost*, *Complexity* dan *Tax Burden* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Daniel, Akowe dan Awaje (2016)

Oladipupo dan Obazee (2016) meneliti pengaruh signifikan *tax knowledge* dan *penalty* terhadap *tax compliance* perusahaan kecil dan menengah di Nigeria. Peneliti menggunakan metode survey dan kuesioner dalam mengukur hubungan tersebut. Pajak merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan negara namun banyak pihak yang tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga peneliti tertarik meneliti tentang *tax compliance*. *Tax knowledge* dan *penalty* dianggap sebagai faktor penting yang menentukan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan.


**Gambar 2.10**  
Model Pengaruh *Tax Knowledge* dan *Penalty* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Oladipupo dan Obazee (2016)

Pajak adalah instrumen yang sangat penting dan sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pendapatan diperlukan untuk membiayai program penting (misalnya, perawatan kesehatan dan pendidikan), layanan (misalnya, penegakan hukum dan utilitas publik), dan infrastruktur (misalnya, konstruksi jalan dan perlindungan lingkungan) yang penting bagi masyarakat. Kontribusi pendapatan dari pajak tidak menggembirakan pemerintahan Nigeria karena pemerintah sangat bergantung pada kontribusi pendapatan dari sektor minyak mentah. Mansor dan Gurama (2016) berpendapat bahwa penghindaran pajak adalah salah satu masalah besar yang dihadapi negar berkembang, termasuk diantaranya Nigeria yang merupakan negara yang sedang berkembang menghadapi masalah yang serupa. Hal ini membuat Mansor dan Gurama (2016) meneliti faktor yang mempengaruhi *tax compliance* orang pribadi di Nigeria.

**Gambar 2.11**  
Model Pengaruh *Education Level, Income Level, Tax rate, Tax system* dan *Corruption* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Mansor dan Gurama (2016)

Ahmed dan Kedir (2015) mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* di Ethiopia. Adapun variabel yang dipakai dalam penelitian adalah *economic factor, tax system, social and individual* dan *demography factor*. *Demography factor* yang dipakai adalah *age, sex, education,*

*marital status, penalty, audit, simplicity, fairness* dan *perceived role of government*. Peneliti melihat banyaknya perbedaan antar penelitian terdahulu yang membuat peneliti tertarik menguji kembali model-model yang ada di Ethiopia. Pengujian dilakukan pada 384 responden orang pribadi yang merupakan wajib pajak di Ethiopia.

**Gambar 2.12**

Model Pengaruh *Economic Factor, Tax System, Social and Individual* dan *Demography Factor* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Ahmed dan Kedir (2015)

Pada tahun 1992, Ethiopia melakukan perubahan peraturan yang telah merubah alur ekonomi kearah yang lebih baik, namun lemahnya sistem administrasi perpajakan membuat tidak maksimalnya penerimaan pajak negara tersebut. Redae dan Sekhon (2015) mencoba meneliti hubungan diantara *tax knowledge* dan *tax compliance*. Penelitian dilakukan di Ethiopia yang mana merupakan negara yang menganut sistem pajak *self-assesment* seperti Indonesia. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang berada di Ethiopia, dengan 375 responden.

**Gambar 2.13**

Model Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Redae dan Sekhon (2015)

Thiga dan Muturi (2014) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di antara UKM di Kenya.

Kabupaten Kiambu diambil sebagai studi kasus. Dalam target pendapatan negara tahun sebelumnya target pajak telah ditetapkan oleh bendahara atau komisaris umum Kenya tetapi tidak pernah mencapai target. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat diukur dalam hal kesenjangan pajak.

**Gambar 2.14**


Model Pengaruh *Tax Knowledge, Justice, Penalty, Compliance Cost* dan *Tax Rate* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Thiga dan Muturi (2014)

Mamun *et al.* (2014) menganalisis adanya perbedaan dampak faktor demografi terhadap sikap dan *tax compliance* di Johor Bahru terhadap penelitian terdahulu. Penelitian ini menguji sebanyak 92 responden orang pribadi. Hal ini dilihat dari perubahan ekonomi dan iklim politik yang terjadi di Malaysia.

**Gambar 2.15**  
Model Pengaruh *Attitude and Behavior* dan *Demographic* terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Mamun *et al.* (2014)

Tehulu dan Dinberu (2014) mengidentifikasi rencana pertumbuhan dan transformasi pemerintah Ethiopia yang menyatakan dengan jelas bahwa upaya akan diarahkan untuk mempromosikan kepatuhan dan melengkapi lembaga pemungutan pajak dengan kekuatan penegakan hukum yang memadai yang selanjutnya akan mendorong mobilisasi pendapatan di tingkat federal dan regional. Mobilisasi pajak negara ini merupakan yang paling rendah di antara kebanyakan negara Afrika. sehingga peneliti tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* telah terbuka untuk penyelidikan empiris. Adapun variable yang dipakai adalah *government spending*, *tax fairness*, *penalty*, *fin. constraint*, *policies*, *referral* dan *tax audit*.



**Gambar 2.16**  
 Model Pengaruh *Government Spending, Tax Fairness, Penalty, Fin. Constraint, Policies, Referral* dan *Tax Audit* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Tehulu dan Dinberu (2014)

Ndekwa (2014) meneliti untuk mengurangi masalah kepatuhan pajak di Tanzania pada kalangan UKM dengan menganalisis faktor-faktor untuk meningkatkan kepatuhan pajak UKM di Tanzania. Kesiapan UKM untuk membayar pajak dianggap sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Lebih lanjut disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor seperti pendidikan pajak dan sistem penghargaan yang mempengaruhi kemauan UKM untuk membayar pajak dan meningkatkannya, dengan demikian meningkatkan keinginan UKM untuk membayar pajak akan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bangsa pada umumnya.

**Gambar 2.17**  
Model Pengaruh *Tax Education*, *View of Tax System* dan *Tax Reward System* terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Ndekwa (2014)

Engida dan Baisa (2014) mencoba untuk mengungkapkan faktor-faktor penentu *tax compliance*. Sembilan determinan kepatuhan pajak diperiksa, adapun determinan kepatuhan pajak yang diperiksa adalah kemungkinan diaudit, persepsi belanja pemerintah, persepsi tentang keadilan dan keadilan, hukuman, kendala keuangan, perubahan kebijakan pemerintah saat ini, kelompok rujukan, peran otoritas pajak dan pengetahuan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei *cross-sectional* desain penelitian. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan khusus dan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang variabel kunci yang secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak dan memungkinkan mereka untuk menerapkan strategi yang sesuai untuk meminimalkan faktor-faktor yang berpotensi merusak, dan juga harus memungkinkan mereka untuk meningkatkan koleksi penerimaan pajak pemerintah

**Gambar 2.18**

Model Pengaruh *Tax Knowledge, Justice, Education Level, Income Level, Age, Gender, Penalty, Gov. Spending, Probability of Auditing, Referral, Personal Financial Constraint, Changes On Policy* dan *Role of The Tax Authority* Terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Engida dan Baisa (2014)

Helhel


dan Ahmed(2014)  
meneliti faktor yang  
mempengaruhi *tax*

*compliance* untuk membawa wawasan tentang pengaruh sikap dan pertimbangan pembayar pajak individu pada kepatuhan pajak di Yaman dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Penelitian dilakukan di Sana'a, ibu kota Yaman untuk mengevaluasi dan memberi peringkat pada faktor-faktor yang mengurangi kepatuhan wajib pajak. Kuesioner dirancang menggunakan skala *likert* lima poin dan didistribusikan ke wajib pajak untuk mempelajari pendapat mereka.



**Gambar 2.19**

Model Pengaruh *Education Level, Income Level, Age, gender, Gov. Spending, Insufficient Tax Office Staff* dan *Changes Government Policy* Terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Helhel dan Ahmed (2014)

Yalama dan Gumus (2013) meneliti tentang *tax compliance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti melihat adanya penurunan tarif pajak yang besar di Turki yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan belanja masyarakat, namun tingkat ketidakpatuhan pajak disana masih tinggi.



**Gambar 2.20**

Model Pengaruh *Taxational and Fiscal Factors, Economic Factors, Demographic Factors, Politic Factors, Administrative Factors, Mixed Factors, Additional Factors, Gender, Income, Education, Marital Status dan Age* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Yalama dan Gumus (2013)

Pajak adalah aliran pendapatan yang penting untuk proyek pembangunan pemerintah. Namun, kepatuhan pajak di kalangan UKM sangatlah rendah. Oleh karena itu Atawodi dan Ojeka (2012) melakukan penelitian terhadap UKM di Zaria, North-Central Nigeria untuk mengevaluasi dan memberi peringkat faktor-faktor yang mendorong ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak oleh UKM.

**Gambar 2.21**  
Model Pengaruh *Compliance Cost* dan *Informal Economy* terhadap *Tax Compliance*



**Sumber:** Atawodi dan Ojeka (2012)

Palil dan Mustapha (2011) mencoba untuk memberikan hasil penelitian tentang pentingnya pengetahuan pajak dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak dalam sistem pajak *self assessment* di Malaysia. *Self assessment* telah menjadi pendekatan administrasi pajak utama di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pendekatan ini menekankan baik tanggung jawab pembayar pajak untuk melaporkan penghasilan mereka dan untuk menentukan kewajiban pajak mereka sendiri. Salah satu faktor fasilitator utama untuk mencapai tujuan ini adalah pengembangan tingkat pengetahuan pajak di antara pembayar pajak.

**Gambar 2.22**  
Model Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*




**Sumber:** Palil dan Mustapha (2011)

Dari literature diatas dapat dilihat bahwa variabel *Tax Knowledge*, *Tax Justice*, *Gender*, *Education Level* dan *Income Level* Terhadap *Tax Compliance* masih diteliti pada rentan waktu 2014-2016 yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Gambar 2.23**

Histogram Jurnal Penelitian Pengaruh *Tax Knowledge*, *Tax Justice*, *Gender*, *Education Level* dan *Income Level* Terhadap *Tax Compliance*



Dari Gambar 2.23 dapat dilihat penelitian dengan variabel *Tax Knowledge*, *Tax Justice*, *Gender*, *Education Level* dan *Income Level* Terhadap *Tax Compliance* mulai banyak diteliti terutama pada tahun 2013-2016. Penelitian dilakukan pada Negara berkembang, selain itu sebagian besar penelitian dilakukan pada UKM yang merupakan Usaha Mikro dan Kecil (Dalam hal ini Indonesia menggunakan klasifikasi yang sedikit berbeda yaitu UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

## 2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

### 2.3.1 Pengaruh *Tax Education* terhadap *Tax Knowledge*

*Tax education* adalah alat ukur sejauh mana edukasi seseorang mengetahui tentang perpajakan, pengukuran dilakukan berdasarkan tingkat sosialisasi pajak yang pernah diikuti. Semakin sering seseorang mengikuti sosialisasi pajak maka dikatakan memiliki *tax education* yang lebih tinggi, semakin baik tingkat *tax education* semakin sering seseorang didedukasi dalam hal perpajakan maka akan memberikan wawasan perpajakan yang semakin banyak dan mendalam yang akan mencerminkan *tax knowledge* yang baik pula (Mukhlis *et al.*, 2015). Hal ini dikarenakan seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan akan pajak yang lebih banyak jika sering didedukasi dengan mengikuti sosialisasi pajak.

Penelitian yang dilakukan Mukhlis *et al.* (2015) menemukan ada hubungan positif antar variabel yang diteliti.

H1 = *Tax Education* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Knowledge*.

### 2.3.2 Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*

*Tax knowledge* adalah sejauh mana seseorang mengetahui tentang perpajakan. Hal ini akan dipengaruhi oleh perubahan peraturan menjadi peraturan baru dan seberapa sering seseorang didedukasi (Redae & Sekhon, 2015). Sikap terhadap kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman perpajakan. Ketika seorang wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pajak, itu akan memotivasi dia untuk membayar lebih dan sebaliknya (Eriksen & Fallan, 1996). Penelitian yang dilakukan Oladipupo dan Obazee (2016), Inasius (2015), Mukhlis *et al.* (2015), Thiga dan Muturi (2014), Redae dan Sekhon (2015) dan

Palil dan Mustapha (2011) menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara *tax knowledge* dan *tax compliance* sedangkan penelitian yang dilakukan Fauziati, Minovia, Muslim dan Nasrah (2016) dan Engida dan Baisa (2014) tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

### 2.3.3 Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Justice*

*Tax knowledge* adalah sejauh mana seseorang mengetahui tentang perpajakan. Hal ini akan dipengaruhi oleh perubahan peraturan menjadi peraturan baru dan seberapa sering seseorang didukasi (Redae & Sekhon, 2015). *Tax knowledge* yang baik maka seseorang akan memperoleh pengetahuan tentang dasar pembayaran pajak yang dilakukan, hal ini dapat membangun rasa adil akan pelayanan umum yang diberikan pemerintah. Hal ini dikarenakan UMKM akan merasa pembayaran pajak yang dilakukan adalah benar berdasarkan peraturan dan fasilitas umum yang disediakan pemerintah saat ini adalah hasil dari pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan (Mukhlis *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan Mukhlis *et al.* (2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Justice*.

### 2.3.4 Pengaruh *Tax Justice* terhadap *Tax Compliance*

Keadilan pajak yang terkait dengan keseimbangan pajak yang dibayar dan yang terima sebagai barang publik dan keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Sehubungan dengan perilaku pajak



(Mansor & Gurama, 2016). Wajib pajak sangat sensitif tentang kemana pajak yang dibayarkan dipergunakan. Jika pemerintah bijaksana membelanjakan pendapatan nasional, misalnya untuk fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan dan keselamatan dan transportasi umum, sangat mungkin mewujudkan kepatuhan sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pembayar pajak merasa bahwa pemerintah itu menghabiskan terlalu banyak untuk sesuatu yang dipertimbangkan tidak perlu atau tidak bermanfaat bagi mereka wajib pajak akan merasa dikhianati dan berusaha untuk menghindar (Mohd Rizal Palil & Mustapha, 2011). Dalam penelitian oleh Richardson (2016), Daniel, Akowe dan Awaje (2016), Mukhlis *et al.* (2015), Thiga dan Muturi (2014), Chebusit, Namusonge, Evans Biraori dan Kipkoech (2014) dan Ahmed dan Kedir (2015) menemukan bahwa *Tax Justice* memiliki pengaruh signifikan positif pada *Tax Compliance*, sedangkan penelitian oleh Engida dan Baisa (2014) dan Tehulu dan Dinberu (2014) tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

H4 = *Tax Justice* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

### 2.3.5 Pengaruh Gender terhadap *Tax Compliance*

Secara empiris hubungan antara gender dan kepatuhan pajak mengarah pada argumen bahwa pembayar pajak perempuan lebih patuh daripada rekan laki-laki. Sebagai contoh penelitian oleh Engida dan Baisa (2014) dan Helhel dan Ahmed (2014) mengungkapkan bahwa perempuan lebih baik dalam melakukan *tax compliance*, namun hal ini berbeda dengan penelitian oleh Mamun *et al.* (2014) yang mengungkapkan sebaliknya. Berdasarkan penelitian oleh Engida dan Baisa (2014), Helhel dan Ahmed (2014) dan Mamun *et al.* (2014) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara gender dengan *tax*

*compliance*. Berbeda dengan penelitian oleh Richardson (2016) , Ahmed dan Kedir (2015), Yalama dan Gumus (2013) dan (Alabede, 2014) menunjukkan tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H5 = *Gender* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

### 2.3.6 Pengaruh *Education Level* terhadap *Tax Compliance*

*Education* seseorang merupakan faktor penentu kepatuhan pajak yang penting. Hal ini biasanya berhubungan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi undang-undang perpajakan. Semakin mampu seseorang dalam memahami peraturan maka semakin memungkinkan seseorang dalam melakukan *tax compliance*. Pengetahuan yang lebih tinggi tentang pajak karena mampu memahami peraturan mengarah ke kepatuhan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang buruk tentang pajak menyebabkan ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Pengetahuan sangat penting untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan (Ahmed & Kedir, 2015). Richardson (2016), Alabede (2014), Mamun *et al.* (2014) dan Yalama dan Gumus (2013) melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa *education* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax compliance*, sementara penelitian oleh Ahmed dan Kedir (2015) tidak menunjukkan adanya hubungan signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H6 = *Education* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

### 2.3.7 Pengaruh *Income Level* terhadap *Tax Compliance*

Secara teori kenaikan *income level* akan menurunkan tingkat *tax compliance* (Alabede, 2014). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin takut seseorang akan terkena masalah dalam perpajakan. Contoh masalahnya adalah denda untuk tidak melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak yang akan semakin besar seiring tingkat pendapatan yang semakin tinggi (Zivanai *et al.*, 2016). Penelitian oleh Alabede (2014), Heenkenda *et al.* (2016) dan Yalama dan Gumus (2013) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara *income level* dan *tax compliance*, sementara penelitian oleh Mansor dan Gurama (2016), Richardson (2016), Engida dan Baisa (2014), Mamun *et al.* (2014) dan Helhel dan Ahmed (2014) tidak menunjukkan pengaruh signifikan antar variabel.

H7 = *Income Level* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance*.

### 2.3.8 Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance* dengan mediasi

#### *Tax Justice*


Keadilan terkait dengan keseimbangan yang dirasakan dari pajak yang dibayar dan pemberian fasilitas publik dan keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Dalam hal ini pengetahuan pajak yang berkaitan dengan pemahaman publik tentang pajak dan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang diterapkan, hal ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang akan hak dan kewajiban yang diterima dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga mempengaruhi pendapat mereka akan keadilan yang dirasakan (Mukhlis *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan (Mukhlis *et al.*, 2015) menemukan ada hubungan positif antar variabel yang diteliti.

H8 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Compliance* dengan mediasi *Tax Justice*.

#### 2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Model penelitian yang dipakai adalah adaptasi dari model penelitian Mukhlis *et al.* (2015), Chebusit *et al.* (2014) dan Mamun *et al.* (2014) Adapun model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.23.

**Gambar 2.24**  
Model Penelitian



**Sumber:** Mukhlis *et al.* (2015), Chebusit *et al.* (2014) dan Mamun *et al.* (2014)

H1 = *Tax Education* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Knowledge*.

H2 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Justice*.

H3 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H4 = *Tax Justice* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H5 = *Gender* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H6 = *Education Level* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H7 = *Income Level* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*.

H8 = *Tax Knowledge* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance* dengan mediasi *Tax Justice*.